



KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 58/KEP/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR
ADVENT GETSEMANI SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menncerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi/lembaga swasta maupun lembaga keagamaan dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap organisasi/lembaga swasta maupun lembaga keagamaan yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar Advent Getsemani Soe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Advent Getsemani Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

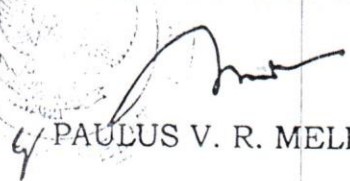
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Advent
Getsemani Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan pembelajaran, pihak Sekolah Dasar Advent Getsemani Soe agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui UTPD Kecamatan Kota Soe menyangkut teknis pembelajaran dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan sekolah lebih lanjut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 6


PAULUS V. R. MELLA

KEPUTUSAN

KOMITE EXECUTIVE GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
DAERAH NUSA TENGGARA
NOMOR : 31/GMAHK-DNT/R.BUB SDAV/2008

TENTANG
PEMBUKAAN SATU UNIT SEKOLAH DASAR DI DAERAH NUSA TENGGARA
DENGAN NAMA SEKOLAH DASAR ADVENT SOE

KOMITE EXECUTIVE GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
DAERAH NUSA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, diperlukan peran serta masyarakat termasuk Organisasi/Lembaga Swasta yang resmi keberadaannya.
- b. bahwa organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai salah satu organisasi resmi, wajib mendukung program pemerintah di bidang pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komite Executive Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara tentang Pembukaan Satu Unit Sekolah Dasar di Daerah Nusa Tenggara - SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pasal 10 butir (b) tentang penyelenggaraan pendidikan dalam arti luas.
2. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19655);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.

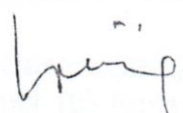
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui Pembukaan Satu Unit Sekolah Dasar di Daerah Nusa Tenggara dengan nama Sekolah Dasar Advent (SDA) yang beralamat di jalan Soekarno No. 19 Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Sekolah Dasar Advent dimaksud dapat juga menampung siswa yang bukan anggota Jemaat Advent dengan komposisi sesuai aturan Organisasi Gereja.
- KETIGA : Agar pihak sekolah (Komite dan Dewan Guru) selalu ada hubungan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan menyangkut teknis pembelajaran maupun hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan sekolah lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 April 2008

 KETUA KOMITE EXECUTIVE GEREJA MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH DAERAH NUSA TENGGARA


Pdt. Y. Y. FINA, BA
NIPA. A80 82 0600